



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat, Tanggal Lahir: Nabire, 1988, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: ASN, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kabupaten Nabire, Propinsi Papua, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat, Tanggal Lahir: Vaimo, 1984, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: POLRI, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Kabupaten Nabire, Propinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 3 Juni 2021 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2021/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama pada tanggal 3 September 2011, perkawinan tersebut telah dicatikan dalam akta perkawinan Nomor 9104-KW-14032013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 14 Maret 2013 (Fotocopi terlampir);
2. Selama Pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan tergugat di Nabire dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu : (Fotocopi Akte Kelahiran terlampir) :
Anak I, lahir di Nabire, 9 November 2011, Laki-Laki;
Anak II, lahir di Nabire, 11 Desember 2016, Laki-Laki;
3. Bahwa awal selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dipernikahan kami sejak tahun 2015;
4. Bahwa tergugat menjadi pemabuk dan penjudi yang sukar disembuhkan;
5. Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan pada anak pertama kami (Anak I) dengan menodongkan senjata pada kepalanya, situasi tergugat dalam keadaan mabuk;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan Mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-14032013-0001 tanggal 14 Maret 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Membebaskan biaya kepada Tergugat dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 4 Juni 2021, dan Relas Panggilan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 11 Juni 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan secara verstek / tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena persidangan dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali, namun tidak berhasil dan Penggugat berkehendak untuk tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-12, yaitu:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Izin Cerai Nomor 440/630/Dinkes-Nbr/IV/2021, atas nama Penggugat, tertanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Kabupaten Nabire, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu tanda penduduk NIK 9104016305880001 atas nama Penggugat, tertanggal 30 November 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu tanda penduduk NIK 9171050410840002 atas nama Tergugat, tertanggal 13 Oktober 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah No. 013034 antara Tergugat dan Penggugat, tertanggal 03 September 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injil ditanah Papua Majelis Jemaat Siloam Waena, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 9104-KW-14032013-0001 antara Tergugat dan Penggugat, tertanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LU-27022012-0036 atas nama Anak I, tertanggal 28 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-27092017-0001 atas nama Anak II, tertanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9104012809150014 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Undangan Perceraian Nomor B/131/XI/2019/Bag Sumda ditujukan kepada nama Penggugat, tertanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Polres Nabire, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Justine R. Udam dan Marwin Riansel Stellamaris Windessy, tertanggal 18 November 2015, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Laporan Polisi Nomor LP/07/II/2016/Propam atas nama Pelapor Penggugat, diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/B/072/V/2021/SPKT II, atas nama Pelapor Penggugat, tertanggal 26 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kanit II SPKT Bamin OPS Polres Nabire, diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 telah diberi materai cukup, dan di persidangan terhadap bukti surat berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-12 merupakan surat asli, sehingga berdasarkan hal tersebut bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Nabire;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, lahir di Nabire, 9 November 2011 dan Anak II, lahir di Nabire, 11 Desember 2016;
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan aman;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering mabuk-mabukan, sering memukul penggugat dan sering cemburu tanpa alasan dan bukti;
- Bahwa Tergugat hampir setiap tahun melakukan pemukulan kepada Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan terakhir Tergugat memukul Penggugat pada tanggal 26 Mei 2021, sehingga hal tersebut menyebabkan Penggugat melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polres Nabire;
- Bahwa Penggugat sudah melaporkan Tergugat mengenai KDRT tersebut ke kepolisian dan diselesaikan di kantor polisi dimana Tergugat membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi Tergugat masih mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa setiap kali Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat sering dilaporkan ke kepolisian tetapi berakhir dengan surat pernyataan dikepolisian;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat juga sering dipukul oleh Tergugat jika Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah ibunya (Penggugat), karena Penggugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah sering memberikan nasehat kepada Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Nab



juga sudah pernah memanggil pendeta untuk mendoakan Tergugat dan Tergugat juga sudah berjanji untuk merubah perbuatannya tetapi Tergugat masih tetap sering memukul Penggugat;

- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki lagi;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Nabire;
- Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2016 pada saat sama-sama bekerja di Puskesmas Wonorejo dan sejak 2019 sampai sekarang saksi dan Penggugat sudah sama-sama pindah di Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, lahir di Nabire, 9 November 2011 dan Anak II, lahir di Nabire, 11 Desember 2016;
- Bahwa pada saat ini kedua anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan aman;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering mabuk-mabukan, sering memukul Penggugat dan sering cemburu tanpa alasan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pada tahun 2016 Tergugat memukul Penggugat ditempat kerja Penggugat dan pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat pada saat itu karena mabuk dan cemburu yang tanpa bukti kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai teman sering memberikan nasehat kepada Penggugat, tetapi lama kelamaan saksi juga kasihan kepada penggugat karena sering dipukuli Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah melaporkan Tergugat mengenai KDRT tersebut ke kepolisian dan diselesaikan di kantor polisi dimana Tergugat membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi Tergugat masih mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat sering dilaporkan ke kepolisian tetapi berakhir dengan surat pernyataan di kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat kalau Tergugat pernah menodongkan senjata pada kepala anak pertama mereka pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tingkah laku Tergugat sehari-harinya, karena ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah ada di rumah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering bermain judi dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki lagi;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat merupakan seorang pemabuk dan penjudi yang sukar disembuhkan dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-8 yang diajukan Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, sehingga dengan demikian berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Nabire berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan dalam proses perkara *a quo*, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah *"Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat merupakan seorang pemabuk dan penjudi yang sukar disembuhkan dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian?"*;

Menimbang bahwa meskipun perkara *a quo* akan diputus dengan *verstek* akan tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan bila ternyata bukti tersebut tidak relevan (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut dapat menguatkan dalil Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

- 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 serta keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen tanggal 3 September

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 di Gereja Kristen Injil di Tanah Papua Majelis Jemaat Siloam Waena, selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 9104-KW-14032013-0001 tertanggal 14 Maret 2013, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum nomor 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum nomor 1 (satu) tergantung pada petitum nomor lainnya, maka petitum nomor 1 (satu) dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya yaitu "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-14032013-0001 tanggal 14 Maret 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat merupakan seorang pemabuk dan penjudi yang sukar disembuhkan dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian, sehingga akan dipertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan Penggugat beralasan hukum agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian atau tidak?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu persyaratan pengajuan perceraian yang melekat pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tertulis bahwa status/Pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Tk.I (III/d), dan diterangkan pula oleh saksi 2 di persidangan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berdinast pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa untuk seseorang yang berstatus sebagai PNS apabila hendak melakukan perceraian pada dirinya berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS;



Menimbang, bahwa pada Pasal 3 PP Nomor 45 Tahun 1990 tersebut disebutkan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP 45/1990, dimana ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang diajukan Penggugat berupa Asli Surat Izin Cerai Nomor 440/630/Dinkes-Nbr/IV/2021, atas nama Penggugat, tertanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire Kabupaten Nabire, terungkap bahwa Penggugat yang merupakan seorang PNS telah memperoleh izin cerai dari Pejabat dimana Penggugat bekerja yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, dalam bukti surat tersebut Pejabat yang bersangkutan memberikan izin kepada Penggugat untuk melanjutkan proses cerai terhadap suami Penggugat yang bernama Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum nomor 2 (dua) Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terkait petitum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Nab



e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah terungkap fakta bahwa pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun setelah berjalannya waktu tepatnya sejak tahun 2015 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang dikarenakan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat sejak tahun 2015 dan kejadian tersebut terus berulang di setiap tahunnya hingga terakhir Tergugat memukul Penggugat pada tanggal 26 Mei 2021, bahwa terhadap pemukulan yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat sudah melaporkannya ke pihak kepolisian dan diselesaikan di kantor polisi dengan cara membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi Tergugat masih mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa saksi 2 di persidangan juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi pernah melihat langsung pada tahun 2016 Tergugat memukul Penggugat ditempat kerja Penggugat dan pada saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk, dan saksi pernah mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah menodongkan senjata pada kepala anak pertama mereka pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk, dan Tergugat juga sering bermain judi dan kebiasaan tersebut sulit untuk disembuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum gugatan ini diajukan pihak keluarga dan rekan kerja Penggugat sudah pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat terus mengulangi perbuatannya melakukan pemukulan terhadap Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan dengan kondisi demikian maka akan memberikan dampak negatif bagi hubungan kedua belah pihak kedepan, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (a), (d), dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dalam petitum nomor 2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 (tiga) yaitu "Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian”, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan itu dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa: “dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang diajukan Penggugat diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, dan oleh karena telah dikabulkannya petitum Penggugat nomor 2 (dua) hal tersebut oleh Pengadilan Negeri Nabire maka perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di dalam daerah hukum yang sama yaitu di Kabupaten Nabire, sehingga berdasarkan pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai petitum Penggugat nomor 3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum nomor 4 (empat), yaitu “Membebaskan biaya kepada Penggugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya”, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai petitum Penggugat nomor 4 (empat) berdasarkan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan ini, berkesimpulan gugatan Penggugat cukup berasalan dan tidak bertentangan dengan hukum, sementara pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-14032013-0001 tanggal 14 Maret 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GERSON HUKUBUN, S.H., dan I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor -/Pdt.G/2021/PN Nab tanggal 3 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, IRWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GERSON HUKUBUN, S.H.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp240.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp360.000,00;
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)		